



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0176/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Pengangkatan anak antara :-----

Dulaman bin Amaq Tiasih, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Sakra, Kecamatan

Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, Nomor : /Advokad.FT-III/2016, telah didaftar di

dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Nomor : W22-A4/65/SK/HK.05/III/2016, tertanggal 23 Maret

2016, selanjutnya sebagai " Pemohon",-----

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon atau Kuasanya di persidangan;

## DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon atau Kuasanya dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0176/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Sahuri binti Amaq Almah tetapi sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2015 ;

2.-----

Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Diana Sari Yulianti, lahir tanggal 10-10-1973 dan telah menikah ;

3.-----

Bahwa Pemohon memiliki keinginan untuk mengangkat seorang anak bernama Abbril Fauzi, lahir tanggal 5 Maret 2014, agama Islam, di Sakra, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur anak-kandung dari pasangan suami isteri Moh. Fauzi dan Suharni ;

4.-----

Bahwa orang tua dari anak tersebut diatas pada dasarnya ada kekhawatiran tentang masa depan pendidikan anak mereka, ini disebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua anak tersebut tidak memiliki penghasilan yang tetap sebagai pekerja serabutan ;

5.-----

Bahwa untuk kepentingan masa depan anak tersebut Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai Pensiunan PNS, sehingga berkaitan dengan kebutuhan materil anak tersebut dapat di pertanggung jawabkan, sedangkan untuk kepentingan spritual dan psikologis anak tersebut tidak ada masalah ;

6.-----

Bahwa selama ini anak tersebut telah berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon ;

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

8.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan Hukum bahwa Pemohon adalah layak sebagai orang tua asuh dari anak bernama Abbril Fauzi ;
- c. Menetapkan Hukum anak bernama Abbril Fauzi adalah menjadi anak angkat Pemohon ;
- d. Membebankan seluruh biaya menurut Hukum ;
- e. Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong tertanggal 21 Maret 2016 Nomor : 0176/Pdt.P/2016/PA.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim;----

Setelah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tertanggal 22 Maret 2016 Nomor : 0176/Pdt.P/2016/PA.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon atau Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesudah Majelis Hakim berusaha secara maksimal menasehati Pemohon atau Kuasanya, ternyata berhasil dan Pemohon atau Kuasanya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Pemohon atau Kuasanya dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor :  
0176/Pdt.P/2016/PA.Sel.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Ahmad Rifai, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sa'ud, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya;

Ketua Majelis



Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI.

Hakim Anggota

Mujitahid, SH.MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sa'ud, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-----

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-----

3. Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-----

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-----

5. Materai : Rp. 6.000,-----

Jumlah : Rp.151.000,-----

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)